



BUPATI LANGKAT
PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI LANGKAT

NOMOR: 042-49 /K/2017

TENTANG
ORGANISASI PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KABUPATEN LANGKAT

BUPATI LANGKAT

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk mengelola pelayanan informasi dan dokumentasi dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Langkat perlu didukung dokumentasi yang lengkap, kuat dan faktual;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah perlu ditetapkan Organisasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Langkat tentang Organisasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Langkat;
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Sumatera Utara;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 4. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kodya Dati II Binjai ke Kota Stabat dalam Wilayah Kabupaten Dati II Langkat

6. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kodya Dati II Binjai, Kabupaten Dati II Langkat dan Kabupaten Dati II Deli serdang;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukan Informasi Publik;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 tahun 2010 Tentang Pedoman Pengeolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Langkat;
10. Peraturan Bupati Langkat Nomor 57 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Langkat;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Organisasi pengelola informasi dan dokumentasi Pemerintah Kabupaten Langkat dengan susunan organisasi sebagaimana dimaksud dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Organisasi pengelola informasi dan dokumentasi terdiri dari Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi, PPID, PPID Pembantu.
- KETIGA** : Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, mempunyai tugas :
1. Menerima dan memberikan jawaban atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi publik secara tertulis
 2. Membahas dan memberikan pertimbangan atas jenis informasi publik tertentu yang dikecualikan di lingkungan badan publik.
 3. Membahas dan memberikan pertimbangan atas berbagai persoalan yang terkait dengan pelaksanaan layanan informasi publik di lingkungan badan publik.
 4. Menghadiri atau menunjuk kuasanya berdasarkan kuasa khusus dalam sidang penyelesaian sengketa serta gugatan ke PTUN dan MA.
- KEEMPAT** : PPID sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, mempunyai tugas:
1. Mengkoordinasikan dan melaksanakan Penyediaan Informasi Publik.
 2. Mengkoordinasikan dan melaksanakan penyusunan/pembuatan daftar informasi publik.
 3. Mengkoordinasikan dan melaksanakan Pengujian Konsekuensi dan menetapkan hasilnya.
 4. Mengkoordinasikan dan melaksanakan Pengklasifikasian Informasi dan/atau pengubahannya.

5. Mengkoordinasikan dan menetapkan informasi yang dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualiannya sebagai informasi publik yang dapat diakses.
6. Mengkoordinasikan dan melaksanakan pendokumentasian, penyimpanan dan pengamanan informasi.
7. Mengkoordinasikan dan melaksanakan pelayanan informasi publik.
8. Menetapkan standar operasional prosedur penyebarluasan informasi publik, permohonan, pendokumentasian & arsip.
9. Mengkoordinasikan dan melaksanakan penyebarluasan informasi melalui website (ENTRY-EDITOR-PUBLISH)
10. Mengkoordinasikan penetapan pertimbangan tertulis atas setiap Kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas informasi publik.
11. Mengkoordinasikan dan melaksanakan pembuatan laporan penyelenggaraan layanan informasi publik : harian / bulanan / tahunan.
12. Mengkoordinasikan dan membuat laporan dan evaluasi pelaksanaan layanan informasi publik untuk disampaikan kepada Bupati Langkat setiap tahun, paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun berakhir.

KELIMA : PPID Pembantu sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua, mempunyai tugas :

1. Melaksanakan penyediaan informasi publik
2. Membuat daftar informasi publik
3. Malaksanakan pengujian konsekuensi untuk disampaikan ke PPID
4. Melaksanakan pendokumentasiaan, penyimpanan dan pengamanan informasi
5. Melaksanakan pelayanan informasi publik
6. Melaksanakan penyebarluasan informasi yang terbuka melalui website (ENTRY-EDITOR)
7. Penetapan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas informasi publik
8. Membuat laporan penyelenggraan layanan informasi publik : harian/bulanan/tahunan. Yang disampaikan ke PPID hanya bulanan dan tahunan
9. Membuat laporan dan evaluasi pelaksanaan layanan informasi publik untuk disampaikan kepada PPID setiap tahun, paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun berakhir.

KEENAM : PPID dan PPID Pembantu dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh pejabat fungsional pranata Humas, Pranata Komputer, Arsiparais dan Pejabat Fungsional lainnya.

KETUJUH : Dalam Hal terjadi sengketa terkait dengan pelaksanaan tugasnya, PPID dan PPID Pembantu melaporkan kepada Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : STABAT
PADA TANGGAL : 22-9-2017



Salinan keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Provinsi Sumatera Utara;
2. Ketua DPRD Kabupaten Langkat;
3. Kepala Inspektorat kabupaten Langkat;
4. Kepala Bappeda Kabupaten Langkat;
5. Kepala SKPD dan BUMD se-Kabupaten Langkat;
6. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI LANGKAT
NOMOR : 042-46 /K / 2017
TANGGAL, 22-9 - 2017

**ORGANISASI PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT**

Pengarah

: Bupati Langkat

Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi
(Atasan PPID)

- Sekretaris Daerah Kab. Langkat
- Asistem Adm Tata Pemerintahan Setda Kab. Langkat
- Asisten Adm Ekonomi Pembangunan dan Sosial Setda Kab. Langkat
- Asisten Adm Administrasi Umum Setda Kab. Langkat

**Pejabat Pengelola Informasi
Dokumentasi**

: Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kab. Langkat

□ Bidang Pelayanan Informasi Publik

- Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Langkat
- Kabid. Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Langkat

□ Bidang Pengelolaan Informasi Publik

- Kasi Pemberitaan dan Penyebaran Informasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Langkat

□ Bidang Dokumentasi dan Arsip

- Kasi. Pengumpulan Informasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Langkat
- Kasi. Penerbitan dan Pameran Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Langkat

□ Bidang pengaduan dan Penyelesaian
Sengketa

- : - Kasi Keamanan Informasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Langkat

PPID Pembantu

- : - Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah Kab. Langkat

- Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk, KBPP & Perlindungan Anak Kab. Langkat
- Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kab. Langkat
- Sekretris Dinas Lingkungan Hidup Kab. Langkat
- Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Langkat
- Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Langkat
- Sekretaris Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kab. Langkat
- Sekretaris Badan Pusat Statistik Kab. Langkat
- Sekretaris Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Langkat
- Sekretaris Dinas Kesehatan Kab. Langkat
- Sekretaris Dinas Koperasi Kab. Langkat
- Sekretaris Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Langkat
- Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Kab. Langkat
- Sekretaris Dinas Pendidikan Kab. Langkat
- Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah Kab. Langkat
- Sekretaris Dinas Perhubungan Kab. Langkat
- Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Langkat
- Sekretaris Dinas Pemuda dan Olah Raga Kab. Langkat
- Sekertaris Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab. Langkat
- Sekretarsi Dinas Tenaga Kerja Kab. Langkat
- Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum Kab. Langkat
- Sekretaris Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman kab. Langkat
- Sekretaris Inspektorat Kab. Langkat

- Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kab. Langkat
- Sekretaris Dinas Sosial Kab. Langkat
- Sekretaris Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Langkat
- Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Langkat
- Direktur Rumah Sakit Tanjung Pura Kab. Langkat
- Direktur Akademi Kebidanan Kab. Langkat
- Direktur Akademi Keperawatan Kab. Langkat
- Direktur PDAM Tirta Wapum Kab. Langkat
- Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kab. Langkat
- Sekretaris DPRD Kab. Langkat
- Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan Sekda Kab. Langkat
- Kepala Bagian Organisasi Setda Kab. Langkat
- Kepala Bagian Kesejahteraan Setda Kab. Langkat
- Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kab. Langkat
- Kepala Bagian Penyusunan Program Setda Kab. Langkat
- Kepala Bagian Perekonomian Setda Kab. Langkat
- Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Langkat
- Kepala Bagian Humas, Protokol & Perlengkapan Setda Kab. Langkat
- Sekretaris Kecamatan Bahorok Kab. Langkat
- Sekretaris Kecamatan Salapian Kab. Langkat
- Sekretaris Kecamatan Serapit Kab. Langkat
- Sekretaris Kecamatan Kutambaru Kab. Langkat
- Sekretaris Kecamatan Kuala Kab. Langkat
- Sekretaris Kecamatan Selesai Kab. Langkat
- Sekretaris Kecamatan Seibingai Kab. Langkat

- Sekretaris Kecamatan Binjai Kab. Langkat
- Sekretaris Kecamatan Stabat Kab. Langkat
- Sekretaris Kecamatan Wampu Kab. Langkat
- Sekretaris Kecamatan Hinai Kab. Langkat
- Sekretaris Kecamatan Secanggang Kab. Langkat
- Sekretaris Kecamatan Tanjung Pura Kab. Langkat
- Sekretaris Kecamatan Babalan kab. Langkat
- Sekretaris Kecamatan Gebang Kab. Langkat
- Sekretaris Kecamatan Brandan Barat Kab. Langkat
- Sekretaris Kecamatan Sei Lapan Kab. Langkat
- Sekretaris Kecamatan Padang Tualang Kab. Langkat
- Sekretaris Kecamatan Sawit Sebrang Kab. Langkat
- Sekretaris Kecamatan Batang Serangan Kab. Langkat
- Sekretaris Kecamatan Pangkalan Susu Kab. Langkat
- Sekretaris Kecamatan Besitang Kab. Langkat
- Sekretaris Kecamatan Pematang Jaya Kab. Langkat

